



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah perlu dilakukan percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa untuk mempercepat pengadaan barang/jasa pemerintah dan meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa perlu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik agar proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diperlukan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 35 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
12. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
13. Periodisasi tender adalah penjadwalan kegiatan tender selama satu tahun anggaran yang dikoordinasikan oleh UKPBJ.
14. Hari adalah hari kalender.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan;
- c. pembinaan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 3

- (1) PA mengumumkan RUP.
- (2) PA dapat mendelegasikan pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.
- (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui aplikasi SIRUP.
- (5) Jumlah anggaran pada SIRUP harus sama dengan jumlah plafon anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah, pengumuman RUP dilakukan kembali paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua
Periodisasi Tender

Pasal 4

- (1) Periodisasi Tender dilaksanakan untuk mengatur kesesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan dikoordinasikan oleh UKPBJ.
- (2) Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode tender, harus menyampaikan dokumen berupa:
 - a. dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. RUP; dan
 - c. kerangka acuan kerja.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar periodisasi dan diserahkan kepada UKPBJ paling lambat 10 hari setelah pengumuman RUP dilaksanakan.
- (4) Periodisasi Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode tender.

Bagian Ketiga

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- (1) PPK menyusun dokumen perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagai syarat proses tender dan diserahkan kepada UKPBJ paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum waktu yang ditentukan dalam keputusan Periodisasi Tender jatuh tempo.
- (2) Dokumen perencanaan Pengadaan Barang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat penunjukan PPK;
 - b. dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
 - c. RUP;
 - d. harga perkiraan sendiri;
 - e. spesifikasi teknis, gambar rencana kerja dan/atau kerangka acuan kerja;
 - f. rancangan kontrak;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab PPK; dan
 - h. persetujuan penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis penawaran dari Kepala Dinas yang membidangi jasa Konstruksi dan Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam hal waktu penyerahan dokumen perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, proses tender hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengadaan barang/Jasa dilaksanakan oleh UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah.
- (2) Kegiatan pengadaan barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Pengadaan Barang Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembina Pengadaan Barang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas membantu Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. pemaketan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - c. penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - d. penyusunan Kerangka Acuan kerja (KAK);
 - e. penyusunan spesifikasi teknis, gambar dan syarat teknis;
 - f. penyusunan rancangan Kontrak, yang terdiri dari:
 - 1) pokok-pokok perjanjian;
 - 2) syarat-syarat umum kontrak (SSUK);
 - 3) syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) dan
 - 4) dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
 - g. penilaian kinerja penyedia; dan
 - h. penyusunan surat pernyataan tanggungjawab PPK.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan aparat pengawas fungsional lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN